

PENETAPAN PASLON TIDAK MEMENUHI SYARAT

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 41.1/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012, terhadap bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon, perlu ditetapkan melalui Keputusan;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 13.1/Kpts/Kpu Kota-011329166/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon 01/Kpts/Kpu Kota-011329166/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2013

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 41.1/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 diatur tentang :

Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2012.